



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/1252/KPTS/408.12/2017**

TENTANG

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BANJIR DAN
TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

BUPATI PACITAN

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penggunaan anggaran belanja tidak terduga untuk penanganan dan penanggulangan bencana alam banjir dan tanah longsor di Kabupaten Pacitan, agar dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran tersebut dapat berjalan dengan tertib dan lancar, maka perlu ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeiuaran Pembantu Penggunaan anggaran dimaksud ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeiuaran Pembantu Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;

5. Peraturan Meteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan,
KESATU

: Menunjuk dan mengangkat Pejabat yang Nama dan NIPnya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeiuaran Pembantu Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam Banjir dan Tanah Longsor di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KEDUA

: Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeiuaran Pembantu sebagaimana dimaksud diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Kuasa Pengguna Anggaran :

- 1) Bertindak sebagai pengelola dan pengendali kegiatan;
- 2) Menandatangani buktl-bukti pengeiuaran bersama bendahara pengeiuaran;
- 3) Membuat laporan pertanggungjawaban atas program dan kegiatan yang ditanganinya kepada pengguna anggaran;
- 4) Mengadakan ikatan/pejanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang dikelolanya;
- 5) Membuat laporan kegiatan.

b. Bendahara Pengeiuaran Pembantu :

- 1) Mengontrol ketersediaan dana atas anggaran yang dikelola oleh kuasa pengguna anggaran;
- 2) Mengajukan nota permintaan pembayaran kepada kuasa pengguna anggaran;
- 3) Mengumpulkan bukti transaksi perhari;
- 4) Menandatangani bukti pengeiuaran bersama kuasa pengguna anggaran;
- 5) Memunggut dan mencatat penerimaan penyetoran pajak;
- 6) Mencatat penerimaan dan pengeiuaran yang belum di SPJ-kan kedalam buku panjar;
- 7) Membuat SPJ untuk kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya;
- 8) Mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan.

KETIGA

: Segala biaya akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2017.

KEEMPAT

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal : 19 - 12 - 2017

BUPATI PACITAN



INDARTATO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR 188.45/1252/KPTS/408.12/2017

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BANJIR DAN
TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2017**

**KUASA PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PEMBANTU PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK
PENANGANAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM BANJIR DAN
TANAH LONGSOR DI KABUPATEN PACITAN
TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KEDUDUKAN DALAM KEGIATAN	NAMA DAN NIP	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Kuasa Pengguna Anggaran	SUPARLAN, S.Sos, ST, MM NIP. 196705041992021004	Kabid Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pacitan
2	Bendahara Pengeiuaran Pembantu	SUPRIYATI NIP. 197811102008012007	Staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Pacitan

BUPATI PACITAN



INDARTATO